

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Atribusi

Teori atribusi merupakan sebuah kerangka kerja untuk memahami bagaimana setiap individu menafsirkan perilaku mereka sendiri dan perilaku orang lain. Teori atribusi menekankan pada bagaimana individu menafsirkan berbagai kejadian dan bagaimana hal ini berkaitan dengan pemikiran dan perilaku mereka. Kepatuhan pajak sangat berkaitan dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Teori ini dipilih karena persepsi seseorang dalam berperilaku dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pada teori ini, ketika perilaku berada di bawah kendali individu itu sendiri maka disebut faktor internal. Sedangkan yang disebabkan oleh faktor eksternal ketika individu dipengaruhi dari luar, misalkan situasi atau lingkungan, maka teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut. Robbin dalam Purnamasari, dkk (2016) menjelaskan bahwa teori atribusi menyatakan bahwa individu yang mengamati perilaku seseorang, individu tersebut mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi individu itu sendiri, seperti kesadaran akan kepatuhan dalam membayar pajak tepat waktu. Sedangkan perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi, seperti adanya paksaan atau teguran dari pemerintah setempat untuk segera membayar pajak secara tepat waktu.

2.2 Teori Pembelajaran Sosial

Teori pembelajaran sosial mengatakan bahwa seseorang dapat belajar lewat pengamatan dan pengalaman langsung (Jatmiko, 2006 dalam Arum, 2012).

Menurut Bandura (1977) dalam Arum (2012) ada empat proses dalam pembelajaran sosial, yaitu:

1. Proses Perhatian

Individu akan belajar untuk mengenali dan mencurahkan perhatian kepada fitur yang dianggap penting.

2. Proses Penyimpanan

Individu akan mengingat suatu model ketika model tersebut tidak lagi ada.

3. Reproduksi motorik

Individu mengubah pengamatan menjadi tindakan. Individu akan melakukan aktivitas yang dicontohkan oleh model tersebut.

4. Penguatan

Individu akan termotivasi untuk menampilkan perilaku yang dicontohkan model ketika ada insentif positif atau penghargaan.

Jatmiko (2006) dalam Arum (2012) menjelaskan bahwa teori pembelajaran sosial ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya. Seseorang juga akan taat pajak apabila telah menaruh perhatian terhadap pajak, baik dari pemahaman pajaknya maupun sistem prosedur pembayaran pajaknya. Terkait dengan proses penguatan, dimana individu-individu disediakan rangsangan positif atau ganjaran supaya berperilaku sesuai dengan model, teori ini cukup relevan apabila di hubungkan dengan pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak.

2.3 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan berasal dari kata “Patuh” yang artinya tunduk, sifat patuh, ketaatan kepada ajaran atau aturan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2017). Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan

merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016). Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan. Kepatuhan pajak sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Ramadiansyah, dkk., (2014) menjelaskan kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Gibson (1991) dalam Basit (2014) kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam pajak aturan yang berlaku adalah undang-undang perpajakan sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak adalah kepatuhan wajib pajak terhadap undang-undang (Basit, 2014).

Terdapat dua macam kepatuhan yaitu :

a. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Dalam hal ini kepatuhan formal meliputi:

- 1) Wajib pajak membayar dengan tepat waktu
 - 2) Wajib pajak membayar dengan tepat jumlah
 - 3) Wajib pajak tidak memiliki tanggungan pajak bumi dan bangunan
- b. Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif atau hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Dalam hal ini kepatuhan material adalah:

- 1) Wajib pajak bersedia melaporkan informasi tentang pajak apabila petugas pajak membutuhkan informasi
- 2) Wajib pajak bersikap kooperatif (tidak menyusahkan) petugas pajak dalam pelaksanaan proses administrasi perpajakan.
- 3) Wajib pajak berkeyakinan bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan tindakan sebagai warga Negara yang baik.

2.4 Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Peraturan Perpajakan

Pemahaman berasal dari kata “Paham” yang artinya mengerti benar, tahu benar akan tentang suatu hal. Pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2017). Pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibanya dalam bidang perpajakan (Bustami, 2017). Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Wajib Pajak yang tidak memahami tentang peraturan pajak maka cenderung akan menjadi tidak taat dalam pajaknya. Semakin paham wajib pajak terhadap

peraturan maka semakin paham wajib pajak akan sanksi yang diterima jika wajib pajak melalaikan pajaknya, namun proses dan pemahaman yang rumit seringkali membuat wajib pajak untuk tidak melakukan kewajibannya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak (Adiasa, 2013). Pemahaman Perpajakan adalah kemampuan seseorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan wajib pajak (Budhiartama, 2016).

2.5 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016). Dalam undang – undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana (Mardiasmo, 2016). Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa ada dua macam sanksi, yaitu:

1. Sanksi administrasi yang terdiri dari:

a. Sanksi administrasi berupa denda

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam Undang-Undang Perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana.

b. Sanksi administrasi berupa bunga

Sanksi ini biasa dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan.

c. Sanksi administrasi berupa kenaikan

Sanksi ini bisa jadi sanksi yang paling ditakuti oleh wajib pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar.

2. Sanksi pidana yang terdiri dari:

a. Pidana Kurungan

Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan. Batas maksimum hukuman kurungan ialah 1 (satu) tahun, pekerjaan yang harus dilakukan oleh para tahanan kurungan biasanya lebih sedikit dan lebih ringan, selain di penjara negara, dalam kasus tertentu diizinkan menjalaninya di rumah sendiri dengan pengawasan yang berwajib, kebebasan tahanan kurungan lebih banyak, pada dasarnya tidak ada pembagian atas kelas-kelas, dan dapat menjadi pengganti hukuman denda.

b. Pidana Penjara

Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Batas maksimum penjara ialah seumur hidup, pekerjaan yang dilakukan oleh tahanan penjara biasanya lebih banyak dan lebih berat, terhukum menjalani di gedung atau di rumah penjara, kebebasan para tahanan penjara amat terbatas, dibagi atas kelas-kelas menurut kualitas dan kuantitas kejahatan dari yang tergolong ringan sampai dengan yang berat, dan tidak dapat menjadi pengganti hukuman denda.

Berdasarkan teori atribusi, sanksi perpajakan merupakan penyebab eksternal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

2.6 Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum

Kepercayaan adalah (1) anggapan atau keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayai itu benar atau nyata; (2) sesuatu yang dipercayai; (3) harapan dan keyakinan akan kejujuran, kebaikan, dan sebagainya; (4) orang yang dipercaya atau disertai sesuatu dan sebagainya (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2017). Menurut Doney et al., (1998) dalam Handayani, dkk (2012), kepercayaan adalah sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku *kooperatif* yang berdasarkan saling berbagi norma-norma dan nilai yang sama. Kepercayaan pada pemerintah dan hukum merupakan wujud harapan wajib pajak kepada aparat dalam menjalankan sistem pemerintahan dan hukum agar sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Berdasarkan teori atribusi, tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum merupakan faktor eksternal yang akan mempertimbangkan tindakan yang harus diambilnya sesuai pikiran yang rasional. Persepsi wajib pajak mengenai kepercayaannya pada pemerintah dan hukum merupakan alasan dari aksi yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Kepercayaan merupakan kondisi mental yang didasarkan oleh situasi seseorang dan konteks sosialnya. Penurunan tingkat kepercayaan masyarakat salah satunya didasarkan atas ketidakpercayaan masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketika seseorang mengambil keputusan, ia akan lebih memilih keputusan berdasarkan pilihan dari orang-orang yang lebih dapat ia percaya. Dalam penelitian Handayani, dkk, (2012) menjelaskan bahwa tingkat kepercayaan kepada sistem pemerintah dan hukum tidak berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.

2.7 Nasionalisme

Nasionalisme adalah (1) paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara sendiri; sifat kenasionalan; makin menjiwai bangsa Indonesia; (2) kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas,

kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu; semangat kebangsaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2017). Menurut Kohn, 1984 dalam Purnamasari (2016) Nasionalisme adalah suatu paham, yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Berdasarkan teori atribusi, nasionalisme merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Membayar pajak kepada negara merupakan salah satu perwujudan nasionalisme. Pahalanya, manfaat pajak negara dikembalikan untuk kemakmuran bangsa dan negara melalui pembangunan. Warga negara yang nasionalismenya kuat, akan rela berbuat yang terbaik untuk negaranya. Tentunya, termasuk kewajibannya sebagai warga negara untuk membayar pajak. Seseorang yang punya rasa nasionalisme tentu tak akan membiarkan negaranya dilanda kesulitan ekonomi.

2.8 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah (1) kesadaran seseorang akan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada; (2) kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2017). Kesadaran menurut Novel dalam Bustami (2017) adalah keadaan mengetahui sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana seseorang mengetahui atau mengerti suatu perihal. Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar. Jhon, dkk (2015) menjelaskan bahwa Kesadaran wajib pajak yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diantaranya adalah :

1. Sebagai orang yang memperoleh mamfaat atas bumi dan bangunan wajib pajak memiliki kewajiban dalam membayar pajak atas objek yang mereka miliki atau memanfaatkan

2. Wajib pajak sadar bahwa pajak merupakan sumber pendapatan daerah jadi sebagai warga negara yang merupakan bagian-bagian dari sebuah daerah kesadaran membayar pajak juga dapat diartikan untuk turut serta dalam pembangunan daerah .

Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat pada waktunya. Menurut Rusli (2014) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong Wajib Pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, Wajib Pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib Pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan. Wajib Pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak. Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara di mana sebagai seorang wajib pajak mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan membayar pajak dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan. Rendahnya kesadaran wajib pajak akan menimbulkan perlawanan terhadap pajak yaitu melakukan penghindaran pajak baik secara legal yang tidak melanggar undang-undang atau *tax avoidance* maupun secara ilegal yang melanggar undang-undang seperti menggelapkan pajak atau *tax evasion*. Kesadaran Wajib Pajak akan meningkat apabila di dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Misalnya dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

2.9 Penelitian Terdahulu

Berikut ini hasil dari penelitian - penelitin terdahulu mengenai pengaruh pemahaman, sanksi perpajakan, tingkat kepercayaan, nasionalisme serta sistem pemungutan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
Riana Widiastui (2014)	Faktor–faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak bumi dan bangunan (P-2) di Kabupaten Klaten	Variabel Independen : 1.Sikap WPOP 2.Norma Subjektif 3.Kontrol Keprilakuan 4.Kualitas Pelayanan 5.Pengetahuan WP atas sanksi pajak 6.Kesadaran Wajib Pajak Variabel Dependen : Mematuhi Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan	Bahwa sikap berperilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, norma subyektif, kontrol keperiakuan yang dipersepsikan, kesadaran WP untuk membayar pajak dan pelayanan pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan.
Rianti Dwi	Pengaruh sikap,	Variabel Independen :	Sikap Wajib Pajak

Astuti (2014)	kesaddaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di wilayah dispenda Tigaraksa Kabupaten Tangerang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sikap Wajib Pajak 2. Kesadaran Wajib Pajak 3. Pengetahuan Perpajakan <p>Variabel Dependen :</p> <p>Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB</p>	berpengaruh terhadap kepatuhan membayar PBB, kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar PBB, Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar PBB.
Johan Yusnidar, Sunarti, dan Arik Prasetya (2015)	Pengaruh Faktor-Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang	<p>Variabel Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.SPPT 2.Pengetahuan 3.Kualitas Pelayanan 4.Kesadaran 5.Sanksi <p>Variabel Dependen :</p> <p>Kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran Perdesaan dan</p>	Secara parsial dan serentak SPPT, Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kesadaran, Sanksi Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

		Perkotaan.	
Putu Permana Artha (2016)	Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Sedahan Kecamatan Seririt Tahun 2011-2015	Variabel Independen : 1. Jumlah WP 2. SPPT Tidak Tertagih Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak PBB	Bahwa kepatuhan wajin pajak bumi dan bangunan di Sedahan kecamatan Seririt Tahun 2011-2015 yaitu tahun 2011 (58.44%), 2012 (54.23%), 2013 (49.22%), 2014 (42.14%), dan 2015 (32.04%). Hambatan yang dialami dalam merealisasikan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Sedahan Kecamatan Seririt adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran wajib pajak, dan tingkat pendapatan wajib pajak. Cara menanggulangi hambatan dalam merealisasikan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan adalah dengan memberikan

			sosialisasi kepada wajib pajak, dengan memeriksa tarif pajak.
Apriani Purnamasari, Sukirman, Umi Pratiwi(2016)	Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum, Serta Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2 di Kota Banjar, Jawa Barat.	Variabel Independen : 1. Pemahaman Wajib Pajak 2. Sanksi Perpajakan 3. Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum 4. Nasionalisme Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak	Pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan nasionalisme menunjukkan hasil berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Sedangkan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.


2.10 Kerangka Pemikiran

Penilaian positif masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi

kewajibannya untuk membayar pajak. Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum, Nasionalisme dan Kesadaran Wajib Pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berikut ini merupakan gambaran mengenai pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum, Nasionalisme dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2, yang terdapat dalam bagian kerangka konsep penelitian dibawah ini:

Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1

2.11 Bangunan Hipotesis

Menurut Sugiono (2013) Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh variabel bebas yaitu Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum, Nasionalisme dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap variabel terikat yaitu Kepatuhan Wajib Pajak.

2.11.1 Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB

Pemahaman Wajib Pajak menggambarkan pengetahuan masyarakat tentang perpajakan, baik itu soal tarif pajak maupun manfaat pajak itu sendiri. Berdasarkan teori atribusi, pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini mencoba untuk menguji pemahaman wajib pajak dalam kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Menurut Adiasa (2013) yang menyatakan bahwa pengaruh pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Argumentasi yang dipakai adalah wajib pajak yang memiliki pemahaman mengenai peraturan perpajakan akan lebih mengerti mengenai apa yang menjadi kewajibannya sebagai wajib pajak yang baik sehingga kewajibannya tersebut akan dipenuhi dan menyebabkan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Hal ini didukung oleh penelitian Purnamasari, dkk (2016) yang menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Berdasarkan uraian dan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang dirumuskan adalah :

Ha1 : Pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

2.11.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB

Menurut Mardiasmo (2016) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti , ditaati atau dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar. Berdasarkan teori atribusi, sanksi perpajakan merupakan penyebab eksternal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini mencoba untuk menguji sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Menurut Wulandari dan Suyanto (2014) yang menyimpulkan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Argumentasi yang dipakai adalah semakin berat sanksi perpajakan yang dikenakan bagi wajib pajak yang melanggar peraturan maka wajib pajak semakin takut untuk melanggar sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Hal ini didukung oleh penelitian Purnamasari, dkk (2016) yang menyatakan bahwa Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Berdasarkan uraian dan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang dirumuskan adalah :

Ha2 : Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

2.11.3 Pengaruh Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB

Menurut Doney et al., (1998) dalam Handayani, dkk (2012), kepercayaan adalah sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku *kooperatif* yang berdasarkan saling berbagi norma-norma dan nilai yang sama. Persepsi wajib pajak mengenai kepercayaannya pada pemerintah dan hukum merupakan alasan dari aksi yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini mencoba untuk menguji tingkat kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Handayani, dkk (2012) berkesimpulan bahwa tingkat kepercayaan kepada sistem pemerintah dan hukum tidak berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Hal ini didukung oleh penelitian Purnamasari, dkk (2016) yang menyatakan bahwa tingkat kepercayaan kepada sistem pemerintah dan hukum tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Berdasarkan uraian dan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang dirumuskan adalah :

Ha3 : Tingkat Kepercayaan pada pemerintah dan hukum berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

2.11.4 Pengaruh Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB

Nasionalisme adalah (1) paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara sendiri; sifat kenasionalan; makin menjiwai bangsa Indonesia; (2) kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu; semangat kebangsaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2017). Berdasarkan teori atribusi, nasionalisme merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini mencoba untuk menguji nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Menurut penelitian Intasari, (2017) dimana kebanggaan nasional berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk patuh pada kewajiban perpajakan. Argumentasi yang dipakai adalah Wajib pajak memiliki rasa kebanggaan menjadi bagian warga negara Indonesia untuk membangun dan memajukan bangsa dan negaranya sehingga wajib pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakannya dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Hal ini didukung oleh penelitian Purnamasari, dkk (2016) yang menyatakan bahwa Nasionalisme berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Berdasarkan uraian dan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang dirumuskan adalah :

Ha4 : Nasionalisme berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

2.11.5 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB

Kesadaran menurut Novel dalam Bustami (2017) adalah keadaan mengetahui sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana seseorang mengetahui atau mengerti suatu perihal. Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

Penelitian ini mencoba untuk menguji kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Menurut penelitian Arum (2012) dimana kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Hal ini didukung oleh penelitian Putri (2017) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Berdasarkan uraian dan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang dirumuskan adalah :

Ha5 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.